



PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rizky Puspita Sari binti Budi Waluyo, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut Km. 14 Dusun Balam Selatan RT 002 RW 001, Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Mhd. Sapri bin Riyadi. S, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan M. Yusup Jintan Dusun XIV, Kelurahan Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bersurat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/29/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama satu minggu, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XIV Kelurahan Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka meminta uang yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk membeli rokok Tergugat, padahal uang tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang sudah sulit untuk disembuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama dari pukul 20.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB tanpa keperluan yang jelas;
 - d. Tergugat suka marah kepada Penggugat jika Penggugat membangunkan Tergugat di pagi harinya, padahal Penggugat membangunkan Tergugat supaya Tergugat pergi bekerja;
 - e. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat;
 - f. Tergugat tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat, misalnya jika Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan lain selain dari nelayan, Tergugat tidak mau;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Desember tahun 2016, ketika itu Tergugat membatalkan niat Tergugat tanpa sebab yang jelas untuk ikut bekerja dengan kakak kandung Tergugat di Kota Pekanbaru, padahal sebelumnya Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat akan bekerja dengan kakak kandung Tergugat di Kota Pekanbaru, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun tiga bulan lamanya;
 9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mhd. Sapri bin Riyadi.S) terhadap Penggugat (Rizky Puspita Sari binti Budi Waluyo);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perundingan melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Juli 2018 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.



oleh Penggugat tanpa penambahan dan perbaikan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang pembuktian dan hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah Penggugat telah diperintahkan hadir secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengirimkan Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor: W4-A16/734/HK.05/08/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat teguran tersebut untuk memenuhi pembayaran uang panjar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) guna melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya (dicoret dari register);

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui Surat Keterangan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 28 Agustus 2018, yang menerangkan bahwa terhitung 1 (satu) bulan sejak tanggal 3 Agustus 2018 Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara, walaupun surat teguran telah disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis, dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdasarkan Surat Teguran Untuk Membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor: W4-A16/734/HK.05/08/2018 pada tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat teguran tersebut untuk memenuhi pembayaran uang panjar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) guna melunasi kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya (dicoret dari register), akan tetapi Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut dengan tidak membayar kekurangan biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan dicoret atau dibatalkan, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan termasuk dalam bidang perkawinan,

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.



Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	940.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.031.000,00
(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)